ABSTRAK

Waralaba sebagai salah satu pengembangan bisnis yang melibatkan tiga unsur yaitu *franchisor* (pengwaralaba), *franchisee* (pewaralaba) dan waralaba (*franchise*) itu sendiri. Dengan waralaba, pewaralaba dalam membuka bisnis akan memberikan jaminan berkembang yang lebih besar karena bisnis yang diambil telah teruji di pasaran baik yang berkaitan dengan pengelolaan/sistemnya, keuangan, marketing / pemasarannya.

Untuk membeli waralaba harus diadakan perjanjian waralaba antara pihak pengwaralaba sebagai pemberi waralaba dengan pewaralaba sebagai pembeli / penerima waralaba. Perjanjian ini harus dilandasi oleh asas-asas perjanjian pada umumnya, diantaranya syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata) dan asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 KUHPerdata). Dalam perjanjian waralaba extraqilo laundry ini berdasarkan perjanjian kerjasama kemitraan.

Dalam perjanjian kerjasama kemitraan extraqilo laundry kiloan, bentuk perjanjiannya bersifat baku yang telah dipersiapkan oleh pengwaralaba selaku pemberi waralaba. Namun sebelum perjanjian kerjasama ini ditanda tangani oleh kedua belah, para pihak terutama pihak pewaralaba selaku pembeli atau penerima waralaba masih dapat melakukan negosiasi dan mengajukan perubahan dalam draf perjanjian yang akan dibuat. Sehingga perjanjian ini masih dapat dilakukan koreksi atau perbaikan. Sehingga draf yang diajukan masih bersifat fleksibel.

Perlindungan hukum merupakan hal yang mutlak yang harus ada dalam sebuah perjanjian. Tidak terkecuali dalam perjanjian kerjasama kemitraan extraqilo laundry kiloan. Baik pengwaralaba dan pewaralaba, hak-haknya harus dapat terlaksana dan mendapat perlindungan dan jaminan agar dapat terpenuhi akan menjadi hak-hak dari kedua belah pihak. Untuk menjamin hal tersebut, juga telah diatur dan dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama kemitraan extraqilo laundry kiloan.

Selain itu perlindungan hukum yang diberikan juga berupa adanya jalur musyawarah (adanya toleransi) dalam menyelesaikan sengketa atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik dari pihak pengwaralaba maupun dari pihak pewaralaba.

Penyelesaian sengketa atau perselisihan yang dimulai dari adanya pelanggaran-pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pengwaralaba dan pewaralaba walaupun telah disepakati bersama dalam surat perjanjian kerjasama kemitraan, tetapi dalam hal ini tidak menjadi persoalan yang berarti bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini disikapi dan diselesaikan berdasarkan toleransi.

Sugiarto, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA (STUDI KASUS WARALABA EXTRAQILO LAUNDRY), 2012
UIB Repository©2013

Kata Kunci:
Pengwaralaba (franchisor), pewaralaba (franchisee), waralaba (franchise), perjanjian baku, perlindungan hukum, penyelesaian sengketa

Sugiarto, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA (STUDI KASUS WARALABA EXTRAQILO LAUNDRY), 2012
UIB Repository©2013